



**PUTUSAN**

Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT CHENGUANG PLASTIC PACKAGING INDONESIA**,  
yang diwakili oleh Direktur, Li Defeng, berkedudukan di  
Dusun Sidamukti 01, RT 032, RW 014, Wanakerta,  
Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada Saptian Ibrahim, S.H., dan  
kawan, Para Advokat pada *Law Office Sida & Partners*,  
beralamat di Jalan Gatot Subroto KM 5.4, Ruko Sastra Plaza  
Blok A Nomor 2, Kota Tangerang, Provinsi Banten,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**HERMAN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Otista,  
GG. Cempaka Nomor 11, RT 054, RW 014, Kelurahan  
Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupatena Subang,  
Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Saifulloh, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor  
Hukum Saiful dan Rekan, beralamat di Jalan D.  
Kartawigenda Nomor 51, RT 024, RW 006, Kelurahan  
Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang,  
Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 14 Desember 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat menerima seluruh gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon dan perhitungan masa kerja serta uang penggantian hak sebesar Rp47.280.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon masa kerja 2 tahun tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah dengan gaji/upah terakhir  $\text{Rp}5.400.000,00 \times 3 = \text{Rp}16.200.000,00$ ;
  - Uang penggantian hak, cuti tahunan yang belum diambil  $\frac{1}{25} \times \text{upah} \times \text{cuti yang belum diambil dan belum gugur} = 0,25 \times \text{Rp}5.400.000,00 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}6.480.000,00$ ;
  - Uang penggantian hak, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja  $\text{Rp}3.000.000,00$ ;
  - Biaya proses selama pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 157A Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 selama 4 (empat) bulan  $\text{Rp}5.400.000,00 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp}21.600.000,00$ ;
4. Membayar biaya perkara oleh Penggugat;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Petitum keliru/tidak cermat/tidak teliti dan tidak berdasarkan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Bdg., tanggal 3 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 29 September 2023 sesuai Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/CPPI/SPHK/IX/2023, bukan karena kesalahan pekerja;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 3 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 April 2024;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 30 April 2024, kemudian Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus tertanggal 3 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi telah sesuai dan tanpa melawan hukum memutus hubungan kerja dengan Termohon Kasasi;
3. Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja Termohon Kasasi Nomor 001/CPPI/SPHK/IX/2023 adalah karena kesalahan Termohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk menerima uang kompensasi pesangon sebesar:

Uang pesangon masa kerja 2 tahun tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah dengan gaji/upah terakhir  $Rp5.400.000,00 \times 3 = Rp16.200.000,00$ ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dalam meneliti, menimbang dan menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilanjutkan kembali dan dinyatakan putus dan berakhir sejak putusan dibacakan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat dengan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun dan status sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir maka Penggugat berhak mendapatkan hak-hak akibat putus hubungan kerja;
3. Dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
4. Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan khususnya amar kedua dan ketiga Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- Penggugat terbukti melakukan berbagai kesalahan dan telah mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari Tergugat (*vide* Bukti P4, P5, dan T1);
- Oleh karena Penggugat telah melakukan berbagai kesalahan dan Penggugat juga telah beberapa kali mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari Tergugat maka hubungan kerja harus dinyatakan putus dan berakhir karena kesalahan Penggugat dan hak-hak Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja dengan Tergugat terdiri dari:

Uang Pesangon  $0,5 \times 3 \times \text{Rp}5.400.000,00 = \text{Rp}8.100.000,00$

Uang Penggantian Hak  $= \text{Rp}8.100.000,00$

Jumlah  $= \text{Rp}8.100.000,00$

(delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi PT CHENGUANG PLASTIC PACKAGING INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CHENGUANG PLASTIC PACKAGING INDONESIA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg., tanggal 3 April 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

### Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 29 September 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.  
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 847 K/Pdt.Sus-PHI/2024